



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA KETIGA PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bumi Citra Permai, Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Ketiga (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Rapat") pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Jl. Kwitang Raya No. 1 Senen - Jakarta Pusat, pukul 14.35 s.d. 15.35 WIB dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Perubahan Pengurus

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat :

Dewan Komisaris
 Komisaris Independen : Bapak Albertus Banunaek

Direksi
 Direktur Utama : Bapak Edward Halim
 Direktur : Bapak Handry Soesanto

C. Kehadiran Pemegang Saham :

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebanyak 392.011.251 saham atau 27,41% dari 1.429.915.525 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Telah memenuhi Anggaran dasar dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/pojk.04/2020 tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka harus berdasarkan atas ketetapan otoritas jasa keuangan sesuai dengan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 Februari 2021 nomor S-7/PM/2/2021 mengenai penetapan Kuorum untuk Rapat Ketiga.

D. Mekanisme Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, dimana tidak terdapat pertanyaan untuk semua agenda Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Hasil Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda 1 :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dalam laporannya tertanggal 30 April 2020 dengan pendapat wajar.
- c. Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dalam laporannya tertanggal 30 April 2020 dengan pendapat wajar.

Dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan pada agenda 1 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 2 :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 di catat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Dengan demikian untuk tahun buku 2019, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pengambilan keputusan pada agenda 2 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 3 :

Menyetujui gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pengambilan keputusan pada agenda 3 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 4 :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pengambilan keputusan pada agenda 4 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 5 :

Menyetujui pengunduran diri Bapak Kwek Kie Jen sebagai Komisaris Independen dan pengunduran diri Bapak Sugihardjo sebagai Direktur Independen, serta mengangkat Bapak Handry Soesanto dan Bapak Wagiman Tanto sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Tahir Ferdian
- Komisaris : Annie Halim
- Komisaris Independen : Albertus Banunaek
- Direktur Utama : Edward Halim
- Direktur : Handry Soesanto
- Direktur : Wagiman Tanto

Pengambilan keputusan pada agenda 5 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda 1 :

Menyetujui Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mewajibkan Perseroan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menggunakan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

Pengambilan keputusan pada agenda 1 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.